



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 71 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 56  
TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2008
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggara pemerintah dan pembangunan, sehingga perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nopotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. [Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) Tentang Perintah daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara republic Indonesia TAhun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

16. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
17. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2007](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 1);
18. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008](#) tentang Anggaran Pendapatan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 56 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 70 A Tahun 2008](#) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 70 A);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 56 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2008

**Pasal I**

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2008 ( Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 56 ) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Bali:

- a. Nomor 25 Tahun 2008( Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 25;
- b. Nomor 70 A Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 70A);

Diubah sebagai tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008.

Anggaran setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR BALI

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 71